



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpmspbombana@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER KHUSUS PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
NOMOR : 503.10/0002/SIPD/DPMPMSP/01/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/529/I/2020**, Tanggal **9 Januari 2020**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

dr. RIENA REUBIYANA, Sp.OG.

Tempat / Tanggal Lahir : LANGSA, 01 MEI 1985
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN POEA KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Tahun Lulus : 2010
Tempat Praktik : BLUD RSUD BOMBANA
Alamat Praktik : KELURAHAN POEA KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 1121100319113298
Tanggal Akhir STR : 31 Desember 2020
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER KHUSUS PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER KHUSUS PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI ini **berlaku sampai tanggal 31 Desember 2020**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER KHUSUS PPDS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor 503.10/0002/SIPD/DPMPSTSP/01/2020, Tanggal 10 Januari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			